

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Sejarah Perkembangan Wakaf

Kemajuan peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari wakaf, yaitu suatu instrumen unik yang fungsi dasarnya bergantung pada unsur kebaikan (*ihsan*), kebajikan (*birr*), dan persekutuan (*ukhuwah*) (KNKS, 2019). Sejak tahun ke-2 Hijriyah, pada masa Rasulullah SAW, istilah wakaf ini mulai berkembang dan dikenal luas. Beberapa kalangan ulama mengungkapkan bahwa wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari „Amr bin Sa‘ad bin Mu‘ad.

Sementara itu, pendapat lainnya berpandangan bahwa wakaf pertama kali dilaksanakan pada tahun ke-7 Hijriyah oleh Umar bin Khatab yang mewakafkan tanah Khaibar sesuai hadis Ibnu Umar ra. Kemudian, pelaksanaan wakaf pun semakin marak dilakukan seperti Abu Thalhah (wakaf kebun), Abu Bakar (wakaf tanah), Utsman (wakaf harta), Ali bin Abi Thalib (wakaf tanah), dan Mu‘adz bin Jabal (wakaf rumah).

Pada mulanya, wakaf ditujukan hanya kepada orang fakir dan miskin saja namun seiring berjalannya waktu, wakaf juga dapat digunakan sebagai modal untuk pembangunan di bidang pendidikan seperti pembentukan lembaga pendidikan, pembangunan perpustakaan, pembayaran gaji guru, dan tenaga pendidik hingga pemberian beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa. Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf pun kian meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan dengan adanya wakaf tersebut. Maka, untuk mendorong pelaksanaan wakaf yang lebih baik, dibentuklah lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola, memelihara serta menggunakan wakaf.

Di era dinasti Umayyah, lembaga wakaf dipelopori oleh Taubah bin Ghar al-Hadhramiy dan berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Memasuki era dinasti Abbasiyah, lembaga pengelola wakaf lebih dikenal dengan sebutan Shadr al-Wuquuf.

Pelaksanaan wakaf terus berlangsung dari waktu ke waktu. Pada abad 15-16 M, ketika masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah di Turki, perkembangan wakaf semakin signifikan dengan pembentukan lembaga atau organisasi wakaf dan bahkan fasilitas infrastruktur untuk wakaf. Akhir tahun 1280 Hijriyah, tepatnya tanggal 19 Jumadil, Dinasti Utsmani juga mengeluarkan undang-undang tentang perwakafan yang isinya mengatur tentang pelaksanaan wakaf mulai dari pengelolaan dan penatausahaan hingga kelembagaan wakaf.

2.1.2 Konsep Dasar Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata wakaf berarti *waqafa* yang artinya berhenti, menahan, diam di tempat atau tetap berdiri (BWI, n.d.). Para ahli *fiqih* kemudian

mengembangkan konsep wakaf ke dalam beberapa definisi. Kementerian Agama (2003) merangkum empat pandangan terkait definisi wakaf. Pertama, menurut mazhab Hanifa, wakaf adalah tidak melakukan tindakan atas suatu benda, berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan harta wakaf tetap ada pada wakif itu sendiri. Jadi, hasil dari wakaf yang berupa manfaat, itulah yang akan disumbangkan nantinya.

Berikutnya, pandangan dari mazhab Maliki mengungkapkan bahwa dengan berwakaf maka wakif menahan harta benda yang diwakafkan untuk digunakan secara pribadi tetapi memperbolehkan hasil atau manfaat dari harta wakaf tersebut untuk digunakan dengan tujuan kebaikan.

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpandangan bahwa wakaf adalah tidak memberikan perlakuan atau tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Terdapat juga pandangan lain yang menyatakan bahwa penerima manfaat atau *mauquf'alah* berhak atas kepemilikan harta benda wakaf walaupun mereka tidak berhak untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas harta benda wakaf tersebut.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1, wakaf adalah "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Terdapat enam unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf, yaitu sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif merupakan orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat berasal dari individu/perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Adapun untuk menjadi wakif, beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana dirinci dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004, antara lain secara dewasa, memiliki akal yang sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah atas harta benda wakaf. Bagi wakif yang berasal dari organisasi maupun badan hukum, wakaf dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat/ketentuan masing-masing entitas sesuai dengan anggaran dasar yang bersangkutan.

b. Nazhir

Nazhir berperan sebagai pengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Nazhir dapat berasal dari individu/perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Dalam menjalankan kegiatannya, nazhir memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan administrasi, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih yang nilainya tidak melebihi 10%.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yaitu harta benda yang berdaya tahan lama, memiliki manfaat jangka panjang, serta bernilai ekonomis secara syariah. Harta benda tersebut dapat berwujud benda bergerak dan/atau tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak terdiri atas hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak kepemilikan satuan rumah susun, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, benda wakaf yang bergerak artinya harta benda tidak habis pakai seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Akta Ikrar Wakaf

Pelaksanaan wakaf dikukuhkan melalui sebuah pernyataan secara lisan maupun tulisan oleh wakif kepada nazhir. Pernyataan tersebut dimuat ke dalam sebuah akta ikrar wakaf atau *sighah* oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun isinya paling sedikit menerangkan tentang identitas wakif, identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu. Apabila telah diikrarkan, maka wakaf tidak dapat dibatalkan kembali.

e. Penerima Manfaat

Prinsip berwakaf ialah menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada penerima manfaat atau *mauquf' alaih*. Hasil atau manfaat tersebut dapat ditujukan bagi kegiatan peribadatan, kesehatan dan pendidikan, bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar/yatim piatu, peningkatan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pada awalnya, sebagian masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah, masjid, ataupun makam. Sejalan dengan perkembangan zaman, berbagai inovasi dan transformasi wakaf terus berkembang, salah satunya wakaf dalam bentuk uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai. Di Indonesia sendiri, wakaf uang telah diimplementasikan dan memiliki dasar hukum yang sah yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2.1.3 Jenis Wakaf

1. Berdasarkan Peruntukannya

a) Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang ditujukan untuk urusan agama atau kebaikan. Manfaat yang dihasilkan wakaf bersifat jangka panjang dan dapat digunakan terus menerus, seperti masjid, rumah sakit, sekolah, ataupun bentuk lain yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umum.

b) Wakaf *Dzurri*

Wakaf *dzurri* atau disebut juga wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukan kepada keturunan wakif sendiri, baik lingkungan keluarga maupun kerabat. Oleh karenanya, wakaf ahli sering disebut juga wakaf keluarga.

Beberapa negara di dunia seperti Mesir, Suriah, Turki, Irak, Lebanon, dan Libya telah meniadakan wakaf ini dikarenakan wakaf ahli dianggap melanggar hukum ahli waris dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Namun, negara seperti Singapura, Malaysia, Kuwait, dan termasuk Indonesia, masih memberlakukan wakaf ahli.

Sesuai dengan Pasal 30-31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

yang berbunyi:

⁽³⁰⁾Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. ⁽³¹⁾Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. (p. 11)

c) *Wakaf Musytarak*

Wakaf *musytarak* merupakan gabungan antara wakaf *khairi* dan wakaf *dzzuri*, yaitu harta benda wakaf dimiliki oleh wakif dan keturunannya serta manfaat dari wakaf diperuntukkan kepada keturunan wakif maupun masyarakat. Misalnya, yayasan yang dibangun menggunakan tanah wakaf ataupun sumur pribadi yang digunakan oleh masyarakat.

2. Berdasarkan Harta Benda

a) Benda Tidak Bergerak

Dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2006, yang tergolong ke dalam benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum, bangunan atau bagian bangunan diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya.

b) Benda Bergerak

Menurut Pasal 16 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2006, benda bergerak merupakan harta benda yang tidak habis pakai, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain.

3. Berdasarkan Jangka Waktu

a) *Muabbad*

Merupakan wakaf permanen, artinya wakaf diberikan untuk selamanya.

b) *Mu''aqqot*

Merupakan wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

2.2 Sukuk Wakaf

2.2.1 Konsep Dasar Sukuk Wakaf

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia ialah melalui diversifikasi produk keuangan syariah, yang salah satunya ialah surat berharga negara syariah atau disebut dengan sukuk. Setiap tahunnya, penerbitan sukuk mengalami peningkatan dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sukuk terhadap keuangan negara semakin penting khususnya dalam pos pembiayaan APBN.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pengertian sukuk adalah “surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.” Adapun tujuan utama penerbitan instrumen sukuk ialah dalam rangka menutup defisit APBN.

Sebagaimana sukuk, industri filantropi Islam khususnya wakaf uang juga menjadi perhatian pemerintah belakangan ini. Melihat potensi strategis dari kedua

instrumen tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan merumuskan suatu inovasi produk keuangan syariah dengan menggabungkan wakaf uang dan sukuk negara menjadi satu instrumen yang disebut *Cash Waqf Linked Sukuk* atau sukuk wakaf.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau sukuk wakaf adalah penempatan dana wakaf uang pada instrumen pembiayaan berupa surat berharga negara syariah atau sukuk negara, dengan dana pokok dan imbal hasil dari investasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada nazhir selaku pengelola wakaf untuk dikelola lebih lanjut dalam rangka membiayai program/kegiatan sosial serta pemberdayaan ekonomi umat. Penerbitan sukuk wakaf dapat dilakukan melalui dua metode yaitu *private placement* dan *bookbuilding*. Penempatan wakaf uang melalui metode *private placement* dengan seri SW001 dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku nazhir/pengelola wakaf. Adapun hasil penerbitan ditujukan untuk pembangunan *retina center* pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi Provinsi Banten.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan sukuk wakaf dalam seri ritel. Sukuk wakaf ritel memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Ditujukan kepada investor/wakif individu maupun institusi
- b. Berjangka waktu 2 (dua) tahun. Untuk wakaf temporer atau sementara, pokok akan dikembalikan 100% kepada investor/wakif yang bersangkutan sedangkan wakaf permanen atau selamanya, dananya disalurkan kepada nazhir untuk dikelola lebih lanjut.

- c. Berdasarkan prinsip syariah
- d. Tingkat imbal hasil tetap (5,5%) dan digunakan untuk pendanaan program/kegiatan sosial oleh nazhir
- e. Nominal pemesanan minimal Rp1 juta dan tidak memiliki batas maksimal
- f. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

Hariyanto (2019) mengungkapkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pengembangan pasar sukuk negara ialah melalui pengembangan basis investor dan inovasi produk. Dengan perluasan basis investor baik domestik atau internasional, ritel maupun institusi, akan mendorong tingkat likuiditas pasar.

Lewat instrumen ini, masyarakat dapat memiliki akses yang aman dan produktif untuk berwakaf uang serta turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Hal ini tentunya akan mewujudkan iklim keuangan yang inklusif.

Tujuan lainnya dari penerbitan sukuk wakaf ritel adalah untuk mendorong kemajuan di bidang keuangan dan investasi sosial, memajukan pengembangan keuangan yang komprehensif dan praktis, mendukung gerakan wakaf nasional dan peningkatan wakaf produktif, serta memperkuat lingkungan wakaf uang di Indonesia.

2.2.2 Dasar Hukum Sukuk Wakaf

Pelaksanaan sukuk di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan terkait surat berharga syariah negara, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 Tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; dan
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/KMK.08/2008 Tentang Penunjukkan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri

Adapun akad dalam penerbitan sukuk ditetapkan melalui beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (lihat dalam Lampiran 3).

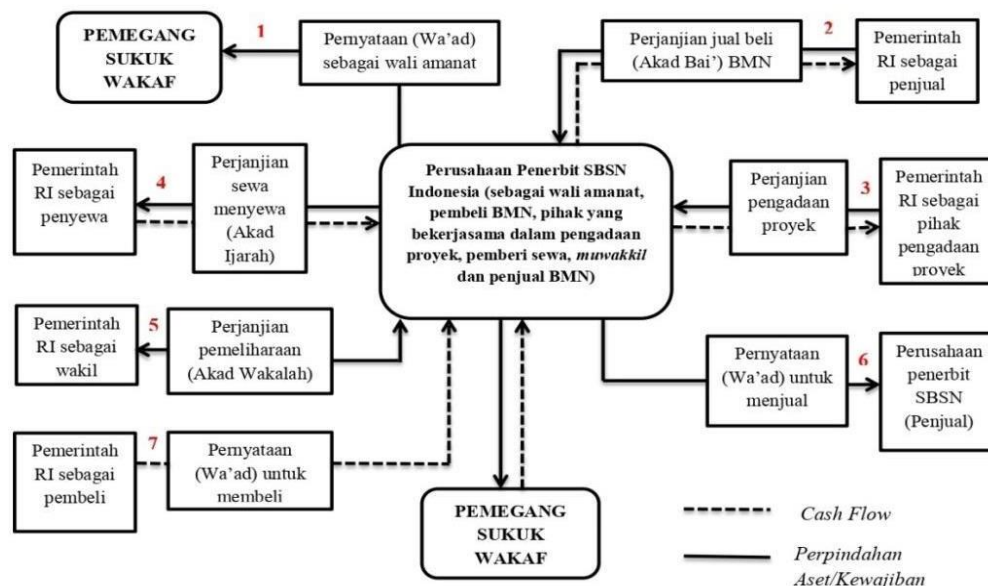
2.2.3 Akad Sukuk Wakaf

Implementasi sukuk wakaf tidak terlepas kaitannya dengan akad. Al-,Imroni (2006, dikutip dalam Sholihah & Suhendar, 2019) menyatakan bahwa kata wakaf dalam bahasa Arab ialah *عقد* atau *al-,uqūd*, yang berarti perjanjian, jaminan, menguatkan, atau mengumpulkan (p. 139). Sementara itu, dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad merupakan perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu produk syariah, penerbitan sukuk juga menggunakan akad, seperti *mudharabah/qiradh*, *ijarah*, *wakalah*, *murabahah*, *musyarakah*, *istishna*, *salam*, dan akad lainnya sesuai prinsip syariah. Untuk penerbitan sukuk wakaf ritel menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah).

Penerbitan sukuk wakaf ritel menggunakan struktur akad *wakalah* didasarkan atas hasil kesepakatan antara dua pihak yaitu investor atau wakif dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia. Kesepakatan yang dimaksud ialah investor bersedia untuk memberikan kuasa (*wakalah*) atas dana wakaf yang dimilikinya kepada perusahaan penerbit SBSN Indonesia yang telah diamanahi untuk mengelola dana tersebut ke dalam instrumen investasi sukuk wakaf dalam rangka menghasilkan keuntungan. Adapun hubungan akad *wakalah* dan penerbitan sukuk wakaf dijelaskan pada Gambar II.1 berikut.

Gambar II. 1 Skema Akad Wakalah dalam Penerbitan Sukuk Wakaf



Sumber: Kementerian Keuangan RI (2021)

Pada penerbitan sukuk wakaf ritel, perusahaan penerbit SBSN Indonesia (SPV) berperan sebagai wali investor/wakif dan diamanati untuk mengelola penyaluran imbal hasil penerbitan ke dalam kegiatan-kegiatan yang menguntungkan. SPV menyampaikan pernyataan sebagai wali amanat kepada calon investor atau pemegang sukuk wakaf ritel. Selain itu, SPV wajib menyampaikan rancangan penggunaan dana kepada calon investor.

Untuk menerbitkan sukuk, salah satu syarat yang wajib dipenuhi ialah adanya *underlying asset*, yaitu aset yang berperan sebagai dasar penerbitan sukuk. Aset tersebut dapat berupa objek pembiayaan sukuk dan/atau kekayaan negara yang memiliki nilai ekonomis (Aziza dan Yaumbi, 2020). Sebelum menerbitkan sukuk, SPV bersama pemerintah melakukan perjanjian jual beli BMN dan pengadaan proyek sebagai *underlying asset* dari penerbitan sukuk wakaf ritel.

Adapun perjanjian jual beli tersebut diikat menggunakan akad *Bai''*. Nurhayati (2017) menyatakan bahwa dalam hukum Islam, akad *Bai''* merupakan suatu akad berdasarkan kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukarkan benda yang diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas masing-masing benda tersebut dari pihak satu ke pihak lain.

Selanjutnya, sukuk diterbitkan menggunakan akad *wakalah*, baik dengan *ujrah* atau *wakalah bi al-ujrah* maupun *wakalah* tanpa *ujrah*. Akad *wakalah bi al-ujrah* merupakan akad *wakalah* yang disertai dengan pemberian imbalan berupa *ujrah* atau *fee* (Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah). Dengan demikian, SPV, dalam menjalankan tugasnya, dimungkinkan untuk mendapatkan *fee* atas penerbitan sukuk wakaf ritel.

Dana yang diterima SPV sebagai hasil penerbitan sukuk wakaf ritel kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan tersebut dapat berupa penyewaan kembali BMN yang dibeli dari pemerintah dengan menggunakan akad *ijarah* dan kerja sama dengan pemerintah melalui pengadaan proyek.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah,

akad *ijarah* adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa/penerima manfaat atau antara pihak yang menyewa/penerima manfaat dengan pihak penyedia jasa sewa, untuk mempertukarkan manfaat dan imbalan, baik manfaat barang maupun jasa.

Selanjutnya, proyek yang telah terealisasi akan disewakan kepada pemerintah melalui akad *ijarah*. Investor akan menerima keuntungan dalam bentuk imbal hasil. Imbalan tersebut dapat diberikan secara periodik selama

jangka waktu sukuk dan/atau saat jatuh tempo sesuai kesepakatan. Saat jatuh tempo, pemerintah akan membeli kembali BMN dan proyek yang tadinya disewa dari SPV dengan nominal pembayaran sesuai kesepakatan. Kemudian, SPV melunasi sukuk melalui uang pembelian tersebut kepada setiap investor/pemegang sukuk.

2.2.4 Skema Penerbitan Sukuk Wakaf

Alur penerbitan sukuk wakaf ritel diawali dengan para wakif/investor yang menyampaikan dana wakaf, baik secara temporer maupun perpetual kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang berperan sebagai mitra nazhir untuk pengumpulan sekaligus distribusi sukuk wakaf. Adapun nominal penempatan uang pada sukuk wakaf ritel minimal sebesar satu juta rupiah.

Beberapa ketentuan terkait penghimpunan dana wakaf uang, antara lain:

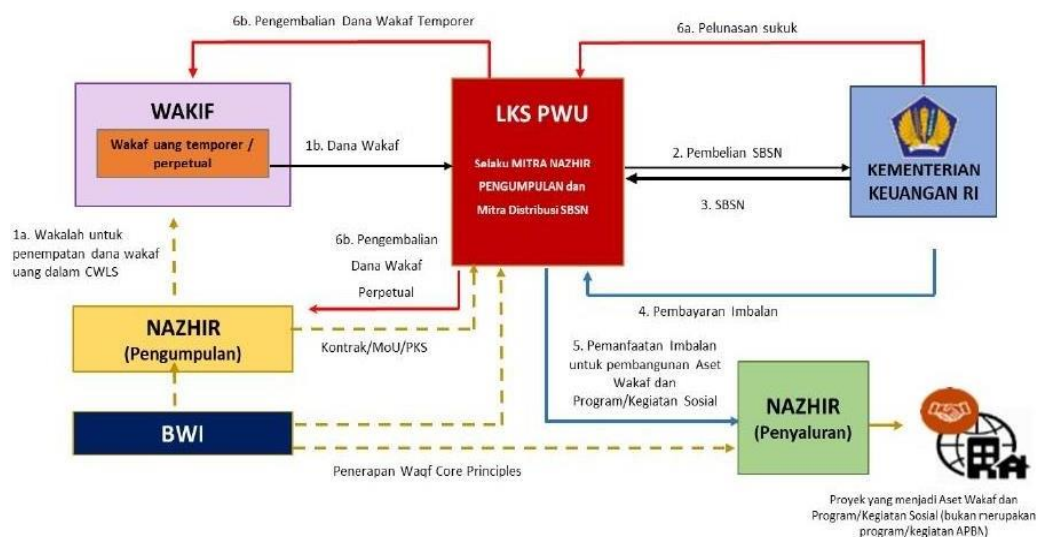
- a. Apabila wakif mewakafkan uangnya secara *offline* atau mendatangi langsung kantor LKS-PWU, maka penandatanganan akta ikrar wakaf dan pengisian formulir pemesanan pembelian sukuk wakaf disediakan oleh LKS-PWU bersangkutan.
- b. Apabila wakif mewakafkan uangnya secara *online*, maka akta ikrar wakaf dan pemesanan sukuk wakaf dilakukan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh LKS-PWU bersangkutan.

Kemudian dana tersebut diinvestasikan pada instrumen sukuk wakaf. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang berperan untuk menerbitkan

sukuk wakaf ritel, dengan mencatat kepemilikan sukuk wakaf atas nama wakif/investor yang bertindak atas kuasa dari nazhir.

Imbal hasil dari investasi sukuk wakaf dalam bentuk kupon/imbalance dibayarkan oleh Kementerian Keuangan kepada nazhir secara periodik dengan indikatif *range* tingkat imbal hasil yang disampaikan sebelum dimulainya penawaran dan ditetapkan setelah berakhirnya masa penawaran. Kemudian, imbal hasil tersebut akan disalurkan oleh nazhir melalui berbagai lembaga sosial untuk mendanai program/kegiatan sosial yang telah disepakati oleh pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, dan LKS-PWU sebelum masa penghimpunan dana wakaf, seperti untuk mendanai pembangunan dan pengembangan aset fisik wakaf maupun program dan kegiatan sosial non fisik. Penyaluran imbal hasil kepada investor menjadi tanggung jawab nazhir bertanggung jawab melalui BWI serta dimuat dalam *website* BWI.

Gambar II. 2 Mekanisme Penerbitan Sukuk Wakaf Ritel



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2020)

Seperti terlihat dalam Gambar II.2, pada saat jatuh tempo, pemerintah akan membayarkan kembali nominal sukuk wakaf kepada investor, dalam hal ini wakaf secara temporer (sementara). Di sisi lain, apabila wakaf bersifat perpetual (selamanya), maka pelunasan nominal sukuk wakaf akan dibayarkan kepada nazhir selaku pengelola wakaf melalui pendebitan rekening dana wakif.

Sukuk wakaf ritel, baik SWR001 maupun SWR002, diterbitkan menggunakan skema penerbitan *bookbuilding*, yaitu penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual sebagai wakil pemerintah untuk mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan (Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 69/PMK.08/2020 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara *Bookbuilding* Di Pasar Perdana Dalam Negeri).

2.2.5 Peran *Stakeholder* Sukuk Wakaf

Penerbitan sukuk wakaf dilakukan pertama kali pada penyelenggaraan *annual meeting* antara IMF dan World Bank yang dilaksanakan bulan Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Kemudian, pada tanggal 1 November 2018, diadakan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia dan Bank Indonesia yang menghasilkan beberapa kesepakatan berikut:

- a. koordinasi terkait pengembangan wakaf uang berbasis sukuk, khususnya sukuk yang diterbitkan negara;
- b. koordinasi mengenai kegiatan sosialisasi dan edukasi sukuk wakaf kepada masyarakat;

- c. pertukaran data atau informasi mengenai pengembangan sukuk wakaf, serta sarana penunjang kegiatan operasional yang dibutuhkan oleh masing-masing *stakeholder* terkait;
- d. akselerasi kapasitas SDM dalam rangka pengembangan sukuk wakaf; dan
- e. evaluasi terhadap pengembangan sukuk wakaf.

Sukuk wakaf merupakan produk hasil inovasi dan kolaborasi berbagai pihak demi mengoptimalkan wakaf produktif di Indonesia. Adapun pembagian peran antar *stakeholder* penerbitan sukuk wakaf ritel adalah sebagai berikut.

1. Badan Wakaf Indonesia
 - a. Merumuskan desain/model bisnis instrumen CWLS.
 - b. Melakukan kegiatan transaksi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan LKS-PWU.
 - c. Menetapkan mitra nazhir dan alokasi imbal hasil CWLS.
 - d. Merumuskan program dan strategi marketing CWLS.
2. Kementerian Keuangan
 - a. Menerbitkan CWLS.
 - b. Merumuskan desain/model bisnis CWLS.
 - c. Menetapkan manfaat korpus wakaf.
 - d. Mendukung pelaksanaan marketing CWLS.
3. Bank Indonesia
 - a. Agen pembayar imbalan atau kupon dan/atau nilai nominal CWLS dari pemerintah.
 - b. Agen penatausahaan sukuk dalam sistem BI-SSSS.

- c. Merumuskan desain/model bisnis CWLS.
 - d. Mendukung kegiatan pemasaran CWLS dan koordinasi dengan DSN-MUI terkait opini syariah atas penerbitan CWLS.
4. Lembaga Keuangan Syariah
- a. Melakukan penyelesaian atas transaksi dengan wakif/investor.
 - b. Menyediakan prasarana bagi investor dalam mendukung investasi dana CWLS.
 - c. Melakukan kegiatan pemasaran CWLS.

2.3 Inklusi Keuangan

2.3.1 Konsep Dasar Inklusi Keuangan

Sektor keuangan memainkan peranan yang penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Melalui fungsi intermediasinya, sektor keuangan dapat menciptakan pemerataan pendapatan sehingga mengurangi tingkat kesenjangan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mencapai stabilitas sistem keuangan (Umar, 2017). Namun demikian, pesatnya perkembangan industri keuangan tidak menjamin tersedianya akses keuangan yang memadai. Padahal, akses tersebut berperan sebagai jembatan penghubung bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam sistem perekonomian. Ketika masyarakat memiliki akses kedalam berbagai produk dan/atau layanan keuangan mencerminkan tingkat inklusi keuangan. Hal tersebut didukung dengan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur indeks keuangan inklusif yaitu persentase masyarakat, dalam hal ini telah dianggap dewasa, yang

mengakses, menggunakan, atau memanfaatkan produk dan/atau layanan keuangan formal.

Sejak krisis global yang terjadi tahun 2008, pembicaraan mengenai inklusi keuangan menjadi topik penting di berbagai negara. Salah satunya, pada *event* G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 bersepakat untuk meningkatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat, khususnya kelompok *the bottom of the pyramid* seperti masyarakat berpenghasilan minimum dan tidak tetap, menetap di daerah terpencil atau pinggiran, memiliki kondisi fisik cacat, dan buruh dengan dokumen identitas legal (Bank Indonesia, n.d). Kesepakatan tersebut dipertegas dalam Toronto Summit tahun 2010, yang berisi mengenai sembilan prinsip sebagai panduan dalam rangka pengembangan inklusi keuangan, yaitu *leadership* (kepemimpinan), *diversity* (keberagaman), *innovation* (inovasi), *protection* (perlindungan), *empowerment* (pemberdayaan), *cooperation* (kerjasama), *knowledge* (pengetahuan), *proportionality* (proporsionalitas), dan *framework* (kerangka kerja).

Pasal 1 angka (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat menegaskan bahwa inklusi keuangan adalah “ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, disebutkan bahwa:

Inklusi keuangan adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan akses keuangan yaitu ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk memiliki dan/atau menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, produk dan layanan keuangan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mudah diakses, terjangkau, serta aman sehingga hak kewajiban masyarakat terjaga dari risiko yang mungkin timbul.

2.3.2 Tujuan dan Strategi Inklusi Keuangan

Studi empiris mengungkapkan terdapat keterkaitan yang erat antara keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan individu (Bank Indonesia, 2015). Adanya keuangan inklusif dapat mendorong terciptanya sistem keuangan yang dalam dan stabil, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan sosial. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi yang ditempuh antara lain:

- a. peningkatan akses layanan keuangan formal,
- b. peningkatan literasi dan perlindungan konsumen,
- c. perluasan jangkauan layanan keuangan,
- d. penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil,
- e. peningkatan produk dan layanan keuangan digital, dan

- f. penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui paling sedikit layanan keuangan digital.

Strategi ini dituangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

SNKI dibangun atas lima pilar yaitu pilar edukasi keuangan, pilar hak properti masyarakat, pilar produk, intermediasi, dan saluran distribusi, pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta pilar perlindungan konsumen. Untuk mendukung kelima pilar tersebut melalui tiga dasar atau fondasi meliputi kebijakan dan regulasi yang kondusif, teknologi informasi komunikasi, teknologi digital, dan infrastruktur yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.